

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872 BANGKINANG

KODE POS: 28412

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor: 4213/ Pdank - Diments / 12903

#### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Membaca

Surat Permohonan Panitia Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Perhentian Raja Kecamatan Perhentian Raja Nomor: 422/SMKN 1 P. Raja /001 Tanggal 1 November 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor: 1302/P dan K-Dikmer ti/2016 tanggal 9 Desember 2016.

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan merupakan wahana yang paling Strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD tahun 1945;
- bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepedulian terhadap pendidikan, terutama masalah penegerian sekolah, tentunya perlu dilakukan langkahlangkah yang konkrit;
- e. bahwa untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kampar dipandang perlu menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Perhentian Raja Kecamatan Perhentian Raja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Perhentian Raja.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) khusus bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-852 tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau.

#### MEMUTUSHAN:

Menetapkan KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Perhentian Raja Kecamatan Perhentian Raja.

EDUA

: Sekolah yang didirikan sebagaimana pada poin KESATU berstatus Negeri dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Perhentian Raja .

KETIGA

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pendirian Sekolah dimaksud sesuai Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 421/P dan K/28 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.

DINAS PENDIDIKAN BAN KEBUDATKAN

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang Pada Tanggal M 4 DEC 2016

An. BUPATI KAMPAR KEPATA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUPAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Dr. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd

NIP. 19671201 198902 1 001

NO	NPSN	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	STATUS	JENJANG
1	69955522	SMK NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA	Jalan Raya Pekanbaru - Lipat Kain	Hang Tuah	NEGERI	SMK

Bangkinang, 20 Desember 2016
KASI PENSETOFA DATA DAN INVENTARISASI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

> RUDLEKA GATRA, ST A MPEnala Muda Tk. I Nip. 19700121 199103 1 005